



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa, Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tanggal 10 April 2017, Nomor 412.6/1044/418.24/2017 Perihal Rencana Fasilitasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2017 dan Berita Acara Nomor 412.6/1360/418.24/2017 tentang Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati terkait tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tanggal 10 Mei 2017 perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Daerah kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kediri.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Kediri.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. BUMDesa bersama yang selanjutnya disebut BUMDesa bersama adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa-desa yang sepakat melakukan kerjasama mendirikan BUMDesa bersama.
17. Usaha Desa adalah jenis usaha berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat serta usaha lain sesuai potensial desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

23. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
24. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi
25. Standar Operasional dan Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dan spesifikasi dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi yang bersifat Taktis strategis
26. Masyarakat Desa adalah penduduk desa yang secara administrasi diakui sah oleh pemerintahan desa setempat

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

BUMDesa merupakan sebuah badan yang didirikan oleh masyarakat desa dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. BUM Desa bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya;
- b. BUM Desa adalah bersifat sosial (social interpreneurship), tidak semata-mata mencari keuntungan;
- c. BUMDesa harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola tidak boleh dari unsur pemerintahan desa BUMDesa tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan tetapi bagaimana BUM Desa mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka;
- d. Partisipatif; Selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan;
- e. Transparansi dan Akuntabilitas; pengelolaan kegiatan dan keuangan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif, serta Realisasi kegiatan dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan atau pihak terkait;
- f. Kesetaraan Gender; Perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kegiatan pengelolaan BUMDesa;
- g. Otonomi; memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar;

- h. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah setiap keputusan yang menyangkut kepentingan dan aurgensitas pengelolaan dan pengembangan BUMDesa di ambil secara musyawarah dan mufakat ;
- i. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk Pengembangan dan pelestarian BUMDesa;
- j. Keberlanjutan. dalam setiap pengambilan keputusan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem keberlanjutan dan pelestarian BUMDesa dan hendaknya hasil dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan dapat senantiasa dilestarikan dan berkembang sampai waktu yang tak terbatas.

BAB III

PENDIRIAN BUMDESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap desa dapat mendirikan BUMDesa.
- (2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Syarat dan Mekanisme Pendirian BUMDesa

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa; dan
 - h. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMDesa;
 - c. modal usaha BUMDesa; dan
 - d. AD/ART BUMDesa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.

Bagian Ketiga

Musyawarah Desa Sosialisasi Pendirian/Pembentukan BUMDesa

Pasal 5

- (1) BPD bersama Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah desa sosialisasi pendirian/pembentukan BUMDesa.
- (2) Pokok bahasan yang dibahas dalam Musyawarah Desa sosialisasi pendirian/pembentukan BumDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Sosialisasi tentang pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Pembahasan dan pemilihan tim perumus AD/ART;
 - c. Pembahasan dan pemilihan tim Pengkajian kelayakan usaha;
 - d. Pembahasan dan pembentukan tim pemilihan pengurus organisasi BUM Desa ;
 - e. Lain-lain sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan desa;
- (3) Tim perumus AD/ART, tim pengkajian kelayakan usaha, tim pemilihan pengurus organisasi Bum Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b,c,d, mengikut sertakan perempuan.
- (4) Tim perumus AD/ART, tim pengkajian kelayakan usaha, tim pemilihan pengurus organisasi Bum Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b,c,d, bersifat ad hoc.
- (5) Tim perumus AD/ART, tim pengkajian kelayakan usaha, tim pemilihan pengurus organisasi BUMDesa sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b,c,d, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

... (text is mirrored and mostly illegible)

(2) ... (text is mirrored and mostly illegible)

... (text is mirrored and mostly illegible)

... (text is mirrored and mostly illegible)

(2) ... (text is mirrored and mostly illegible)

... (text is mirrored and mostly illegible)

... (text is mirrored and mostly illegible)

... (text is mirrored and mostly illegible)

... (text is mirrored and mostly illegible)

... (text is mirrored and mostly illegible)

- (6) Tim perumus AD/ART sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b bertugas menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
- (7) Tim Pengkajian kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas untuk mengkaji pilihan unit-unit usaha dan menyusun kelayakan usaha pada tiap unit usaha yang dianggap sesuai, termasuk membuat analisa peluang usaha dan membuat rencana usaha (Bisnis Plan), dan menyusun laporan hasil pengkajian kelayakan usaha.
- (8) Tim pengkajian kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam melakukan kajian kelayakan usaha tetap harus memperhatikan :
 - a. Embrio kegiatan usaha desa yang berpotensi dan berpeluang di transformasikan menjadi unit usaha BUMDesa.
 - b. Kebutuhan masyarakat desa terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan sebagai bentuk bagian dari pelayanan masyarakat desa.
 - c. Potensi usaha ekonomi masyarakat desa.
 - d. Potensi Sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.
 - e. Lain-lain sesuai dengan potensi, peluang ekonomi, dan kebutuhan masyarakat desa.
- (9) Tim pemilihan pengurus organisasi BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas menjadi panitia penyelenggara pemilihan kepengurusan organisasi BUMDesa;
- (10) Dalam hal pemilihan organisasi kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di laksanakan secara musyawarah mufakat atau voting;
- (11) Hasil keputusan musyawarah desa sosialisasi pendirian/pembentukan BUMDesa di tuangkan dalam berita acara musyawarah desa sosialisasi pendirian/pembentukan BUMDesa;

Bagian Keempat

Musyawarah Desa Pendirian/Pembentukan BUMDesa

Pasal 6

- (1) BPD bersama Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah desa pendirian/pembentukan BUMDesa
- (2) Pokok bahasan yang dibahas dalam Musyawarah Desa pendirian/pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembahasan, penyepakatan, dan penetapan pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
 - b. Pembahasan dan penetapan organisasi kepengurusan BUMDesa.

- c. Pembahasan, penyepakatan, dan penetapan modal usaha BUMDesa.
 - d. Pembahasan dan penetapan AD/ART BUMDesa.
 - e. Pembahasan dan penetapan jenis-jenis kegiatan usaha BUMDesa; dan
 - f. Lain-lain sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan BUMDesa.
- (3) Hasil keputusan musyawarah desa pendirian/pembentukan BUMDesa di tuangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa pendirian/pembentukan BUMDesa;
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa pendirian/pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa;

Bagian Kelima

Pendirian BUMDesa Bersama

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pembentukan BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDesa.
- (3) Pendirian BUMDesa Bersama, penggabungan, atau peleburan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUMDesa bersama.
- (5) Penggabungan, atau peleburan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah desa.
- (6) Penggabungan, atau peleburan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) semata mata dilakukan karena memiliki prospek lebih baik, serta memiliki visi dan misi yang sama.
- (7) Penggabungan, atau peleburan BUMDesa dapat dilakukan setelah dilakukan Konfirmasi dan Verifikasi terhadap masing-masing BUMDesa.

- (8) Konfirmasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di lakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah total asset, posisi keuangan, daftar aktiva/inventaris, dan permasalahan yang sudah dan sedang di hadapi.
- (9) Konfirmasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Tim yang dibentuk melalui musyawarah antar desa sosialisasi dalam rangka pengabungan, atau peleburan BUMDesa.
- (10) Tim Konfirmasi dan Verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (9) terdiri dari :
 - a. unsur perwakilan masing-masing desa ;
 - b. berjumlah tiga, atau 5 orang;
 - c. harus mengikut sertakan perempuan.
- (11) Penggabungan asset BUMDesa di perhitungkan secara proporsional sesuai dengan hasil konfirmasi dan verifikasi tim.
- (12) Pembagian hasil keuntungan BUMDesa bersama di lakukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan jumlah asset yang dimiliki setiap desa.
- (13) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa bersama.

BAB IV

PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Organisasi BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pemerintah desa dan bukan milik kelompok/perorangan.
- (3) Organisasi BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (4) Untuk menunjang kinerja pengelolaan BUMDesa perlu menetapkan Standart Operasional dan Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian:
 - a. Nama dan tempat kedudukan; memuat tentang nama BUMDesa dan Tempat Kedudukan BUMDesa;
 - b. Visi, Misi, Maksud dan tujuan; memuat tentang Visi, Misi, maksud dan Tujuan pendirian/pembentukan BUMDesa;
 - c. kegiatan usaha; memuat tentang Jenis – jenis kegiatan Usaha BUMDesa;

... dan ... sebagai ...

... dan ... sebagai ...

... dan ... sebagai ...

... dan ... sebagai ...

... dan ... sebagai ...

PRINCIPLES OF DATA

... dan ...

...

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...
- (6) ...

...

... dan ...

- d. Jangka waktu berdirinya; memuat tentang Jangka waktu berdirinya BUM Desa untuk waktu yang tidak ditentukan, selama tidak dinyatakan pailit;
 - e. Permodalan; memuat tentang modal awal BUMDesa dan Penyertaan Modal BUMDesa;
 - f. Klasifikasi saham; memuat tentang kepemilikan saham serta hak dan kewajiban pemegang saham ;
 - g. organisasi dan kepengurusan; memuat tentang sistem organisasi Bum desa dan kepengurusan BUMDesa ;
 - h. tatacara pengangkatan, penggantian, pemberhentian pengelola BUMDesa; memuat tentang tata cara tatacara pengangkatan, penggantian, pemberhentian pengelola BUMDesa;
 - i. tatacara pembagian dan penggunaan keuntungan; memuat tentang mekanisme dan prosedur pembagian dan penggunaan keuntungan BUM Desa;
 - j. perubahan Anggaran dasar; memuat tentang ketentuan syarat dapat dilakukannya perubahan anggaran dasar;
 - k. ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; memuat tentang ketentuan-ketentuan lain yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan BUMDesa;
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian:
- a. Tugas dan Hak pengurus; memuat tentang tugas yang harus di jalankan pengurus dan hak yang bias di miliki pengurus BUMDesa;
 - b. Kewenangan dan kewajiban; pengurus memuat tentang kewenangan yang dimiliki pengurus dan kewajiban yang harus di penuhi pengurus BUMDesa;
 - c. Masa bakti kepengurusan; memuat perodesasi masa bakti kepengurusan BUMDesa;
 - d. Tatacara pengangkatan dan pemberhentian pengurus; memuat tentang mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUM Desa;
 - e. Penetapan operasional jenis usaha; memuat tentang ketetapan jenis usaha dan sitem operasional kegiatan jenis usaha BUMDesa;
 - f. Sumber permodalan; memuat tentang jenis jenis sumber permodalan BUM Desa.
- (3) Kesepakatan penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (4) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Standart Operasional dan Prosedur (SOP) BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) sekurang-kurangnya terdiri :
 - a. SOP Pengeloaan BUMDesa;
 - b. SOP Pelaksana Operasional BUMDesa;
 - c. SOP Unit Usaha BUMDesa;
 - d. SOP Penasehat BUMDesa;
 - e. SOP Pengawas BU Desa;
 - f. Standart perencanaan keuangan BUMDesa.
- (2) Kesepakatan penyusunan SOP BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (3) SOP BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian kedua Kepengurusan BUMDesa

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan

Pasal 12

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa;
 - c. melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas kebijakan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan usaha BUMDesa;
 - d. mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUMDesa;
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

(1) Untuk keperluan ini, maka perlu diadakan pengumpulan data yang meliputi:

- a. Data mengenai keadaan umum daerah;
- b. Data mengenai keadaan sosial, ekonomi, dan budaya;
- c. Data mengenai keadaan politik, hukum, dan pemerintahan;
- d. Data mengenai keadaan kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja;
- e. Data mengenai keadaan lingkungan alam dan lingkungan hidup;
- f. Data mengenai keadaan transportasi dan komunikasi;
- g. Data mengenai keadaan pertahanan dan keamanan;
- h. Data mengenai keadaan sumber daya alam;
- i. Data mengenai keadaan teknologi dan informasi;
- j. Data mengenai keadaan lingkungan hidup;
- k. Data mengenai keadaan kebudayaan;
- l. Data mengenai keadaan keagamaan;
- m. Data mengenai keadaan organisasi masyarakat;
- n. Data mengenai keadaan organisasi profesi;
- o. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- p. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- q. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- r. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- s. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- t. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- u. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- v. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- w. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- x. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- y. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- z. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;

Bagian kedua
kegiatan ini adalah:

(2) Untuk keperluan ini, maka perlu diadakan pengumpulan data yang meliputi:

- a. Data mengenai keadaan umum daerah;
- b. Data mengenai keadaan sosial, ekonomi, dan budaya;
- c. Data mengenai keadaan politik, hukum, dan pemerintahan;
- d. Data mengenai keadaan kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja;
- e. Data mengenai keadaan lingkungan alam dan lingkungan hidup;
- f. Data mengenai keadaan transportasi dan komunikasi;
- g. Data mengenai keadaan pertahanan dan keamanan;
- h. Data mengenai keadaan sumber daya alam;
- i. Data mengenai keadaan teknologi dan informasi;
- j. Data mengenai keadaan lingkungan hidup;
- k. Data mengenai keadaan kebudayaan;
- l. Data mengenai keadaan keagamaan;
- m. Data mengenai keadaan organisasi masyarakat;
- n. Data mengenai keadaan organisasi profesi;
- o. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- p. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- q. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- r. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- s. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- t. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- u. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- v. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- w. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- x. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- y. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- z. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;

Bagian ketiga
kegiatan ini adalah:

- a. Data mengenai keadaan umum daerah;
- b. Data mengenai keadaan sosial, ekonomi, dan budaya;
- c. Data mengenai keadaan politik, hukum, dan pemerintahan;
- d. Data mengenai keadaan kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja;
- e. Data mengenai keadaan lingkungan alam dan lingkungan hidup;
- f. Data mengenai keadaan transportasi dan komunikasi;
- g. Data mengenai keadaan pertahanan dan keamanan;
- h. Data mengenai keadaan sumber daya alam;
- i. Data mengenai keadaan teknologi dan informasi;
- j. Data mengenai keadaan lingkungan hidup;
- k. Data mengenai keadaan kebudayaan;
- l. Data mengenai keadaan keagamaan;
- m. Data mengenai keadaan organisasi masyarakat;
- n. Data mengenai keadaan organisasi profesi;
- o. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- p. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- q. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- r. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- s. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- t. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- u. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- v. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- w. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- x. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- y. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;
- z. Data mengenai keadaan organisasi kepemudaan;

- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri :
 - a. Ketua/direktur/kepala BUMDesa;
 - b. Sekretaris BUMDesa;
 - c. Bendahara BUMDesa;
 - d. Kepala/Manajer Unit Usaha BUMDesa;
 - e. Jabatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDesa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART dan SOP BUMDesa.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban dan kewenangan:
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (6) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. mewakili BUMDesa baik di dalam dan di luar pengadilan.
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa termasuk staf pendukungnya/karyawan/tenaga yang di kontrak desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

... dan ...
...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota, dan atau pengurus pelaksana operasional lain sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 15

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMDesa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa sesuai hasil evaluasi kinerja; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah memiliki ketetapan hukum;
- (3) pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional BUMDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (3) Kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari unsur Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- (4) Kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari masyarakat desa setempat

- (5) Masa bakti Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 5 (lima) tahun periode, dan dapat dipilih kembali satu periode berikutnya jika hasil evaluasi kinerjanya dinyatakan baik.
- (8) Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB V

PERMODALAN BUM DESA

Pasal 17

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUMDesa yang bersumber dari penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APBDesa.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUMDesa yang disalurkan melalui APBDesa.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. dana segar yang salurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - d. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - e. aset Desa yang diserahkan kepada BUMDesa melalui mekanisme APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
- (2) Mekanisme penyaluran penyertaan modal desa diatur dalam SOP BUMDesa.

Pasal 19

- (1) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan pada unit usaha BUMDesa.
- (3) penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Mekanisme penyaluran penyertaan modal masyarakat diatur dalam SOP BUM Desa.

Pasal 20

- (1) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bisa berbentuk saham jika unit usaha BUMDesa berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Hak dan kewajiban pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di perhitungkan secara proporsional sesuai dengan klasifikasi saham.
- (3) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
 - b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
 - d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
 - e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan, klasifikasi saham, dan mekanisme perhitungan keuntungan akan di atur di Standart Perencanaan keuangan dalam SOP BUMDesa

BAB VI

JENIS USAHA BUMDESA

Bagian Kesatu

Klasifikasi Usaha BUMDesa

Pasal 21

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
- a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya, yaitu BUMDesa menjalankan bisnis sosial yang memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sesuai dengan potensi desa yang ada yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, dengan kalimat lain BUMDesa memberikan pelayanan umum kepada masyarakat meskipun tidak memperoleh keuntungan finansial yang besar.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 22

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- a. alat transportasi;
 - b. alat pertanian;
 - c. perkakas pesta;
 - d. gedung pertemuan;
 - e. rumah toko;
 - f. tanah milik BUMDesa; dan
 - g. barang sewaan lainnya, yaitu BUMDesa menjalankan bisnis penyewaan lainnya yang sifatnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat tidak harus membeli atau menyewa ke desa/kota lain.

Pasal 23

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;
 - b. Jasa pengiriman barang atau ekspedisi;
 - c. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan

d. jasa pelayanan lainnya, yaitu BUMDesa menjadi “ lembaga perantara ” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar, agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar, atau BUMDesa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

Pasal 24

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. hasil perkebunan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. sarana produksi pertanian;
 - g. sumur bekas tambang; dan
 - h. kegiatan bisnis produktif lainnya, yaitu kegiatan bisnis sederhana berskala lokal dalam lingkup internal desa yakni melayani kebutuhan warga setempat dan dapat dipasarkan diluar desa minimal satu desa satu produk.

Pasal 25

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (3) Lembaga atau badan usaha bergerak dibidang simpan pinjam yang sudah ada seperti Badan Kredit Desa (BKD), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K PKK), simpan pinjam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan lain-lain dapat menjadi usaha di BUMDesa.

Pasal 26

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama.

- (3) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- a. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
- (4) Lembaga atau Badan Usaha yang bergerak dibidang simpan pinjam pasca program seperti unit simpan pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan lain-lain dapat menjadi unit usaha bersama BUMDesa.

Pasal 27

Strategi pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa;
- c. pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kedua

Penggabungan Lembaga/Badan Usaha Desa

Pasal 28

- (1) Penggabungan lembaga / badan kegiatan usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (5) di dilaksanakan melalui mekanisme Transformasi kegiatan usaha desa menjadi unit usaha BUMDesa

- (2) Transformasi lembaga/badan/kegiatan usaha desa menjadi unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya di tempuh melalui Tahapan :
- Musyawarah Desa sosialisasi dalam rangka transformasi lembaga/badan/kegiatan usaha desa menjadi unit usaha BUMDesa
 - Pelaksanaan Audit lembaga/badan/kegiatan Usaha Desa yang akan di transformasikan menjadi unit usaha BUMDesa
 - Musyawarah Desa Transformasi lembaga/badan/ kegiatan Usaha Desa menjadi Unit usaha BUMDesa
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa Transformasi lembaga/badan/kegiatan Usaha Desa menjadi Unit usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi dasar bagi kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan peraturan Desa tentang Transformasi lembaga/badan/ kegiatan usaha Desa menjadi unit usaha BUMDesa

Pasal 29

- (1) Musyawarah Desa sosialisasi dalam rangka transformasi lembaga/badan/kegiatan usaha desa menjadi unit usaha BUMDesa sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya membahas :
- sosialisasi dalam rangka transformasi lembaga/badan/kegiatan usaha desa menjadi unit usaha BUMDesa
 - pembentukan Tim Audit lembaga/badan/kegiatan Usaha desa
 - pembentukan tim transformasi lembaga/badan/kegiatan usaha desa
- (2) Tim audit kegiatan usaha desa, tim transformasi lembaga/badan/kegiatan usaha desa menjadi unit usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c mengikutsertakan perempuan, bersifat ad hoc, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Hasil keputusan musyawarah desa sosialisasi dalam rangka transformasi lembaga/badan/kegiatan usaha desa menjadi unit usaha BUMDesa di tuangkan dalam berita acara musyawarah desa sosialisasi transformasi lembaga/badan/kegiatan usaha desa menjadi unit usaha BUMDesa

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Audit lembaga/badan/kegiatan Usaha Desa yang akan di transformasikan menjadi unit usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh tim audit lembaga/badan/kegiatan usaha desa
- (2) Tim audit lembaga/badan/kegiatan usaha desa sebagaimana di maksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b bertugas melakukan :

- a. konfirmasi dan verifikasi jumlah asset yang dimiliki lembaga/badan/kegiatan usaha desa,
 - b. konfirmasi dan verifikasi keuangan, dan
 - c. Daftar aktiva / inventaris yang di miliki lembaga/badan kegiatan usaha desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak , serta
 - d. Aduan dan permasalahan-permasalahan yang sudah dan sedang di hadapi oleh lembaga/badan /kegiatan usaha desa
- (3) Konfirmasi dan verifikasi jumlah asset yang dimiliki lembaga/badan/kegiatan usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mngetahui jumlah total asset keuangan dan asset lembaga/badan/kegiatan usaha lainnya
 - (4) Konfirmasi dan verifikasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan lembaga/badan /kegiatan usaha desa di rekening bank, buku kas, piutang dan buku laporan keuangan lainnya
 - (5) Konfirmasi dan verifikasi daftar aktiva / daftar inventaris lembaga/badan /kegiatan usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengetahui jumlah inventaris, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, posisi inventaris, dan kelayakan inventaris
 - (6) Konfirmasi dan verifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah dan sedang di hadapi oleh lembaga/badan /kegiatan usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengetahui aduan, permasalahan yang sudah diselesaikan, serta aduan dan permasalahan yang sedang dan belum diselesaikan
 - (7) Hasil konfirmasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di susun menjadi laporan kinerja tim audit lembaga/badan/kegiatan usaha desa
 - (8) Laporan tim audit lembaga/badan/kegiatan usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di serahkan kepada kades dan BPD
 - (9) Laporan tim audit lembaga/badan/kegiatan usaha desa sebagaimana di maksud pada ayat (7) menjadi bahan pembahasan pada musyawarah desa transformasi lembaga/badan/kegiatan usaha desa menjadi unit usaha BUM Desa

Pasal 31

- (1) Tim transformasi lembaga/badan/kegiatan usaha desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c bertugas menyiapkan, mengurus dan menyusun kelengkapan administrasi dan berkas-berkas persyaratan lainnya terkait upaya transformasi
- (2) Apabila kelengkapan administrasi dan berkas-berkas persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah siap dan selesai, diserahkan kepada Kades dan BPD

- (3) kelengkapan administrasi dan berkas-berkas persyaratan lainya menjadi bahan pembahasan pada musyawarah desa transformasi lembaga/badan/kegiatan usaha desa menjadi unit usaha BUMDesa

Pasal 32

- (1) Musyawarah Desa Transformasi lembaga/badan/ kegiatan Usaha Desa menjadi Unit usaha Bum desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya membahas :
- Membahas dan menyepakati laporan tim audit lembaga/badan/kegiatan usaha desa;
 - Membahas, menyepakati dan menetapkan solusi penyelesaian aduan dan permasalahan lembaga/badan/kegiatan usaha desa yang belum terselesaikan;
 - Membahas, menyepakati dan menetapkan transformasi lembaga/badan/kegiatan usaha desa menjadi unit usaha BUMDesa;
 - Serah terima lembaga/badan/kegiatan usaha desa kepada pemerintah desa dilanjutkan serah terima ke BUMDesa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah desa transformasi lembaga/badan/kegiatan usaha desa menjadi unit usaha BUMDesa di tuangkan dalam berita acara Transformasi lembaga/badan/kegiatan usaha Desa menjadi unit usaha BUMDesa
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa Transformasi lembaga/badan/kegiatan Usaha Desa menjadi Unit usaha Bum desa menjadi dasar bagi kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan peraturan Desa tentang Transformasi lembaga/badan/kegiatan usaha Desa menjadi unit usaha BUMDesa

Bagian Ketiga

Biaya Operasional BUMDesa

Pasal 33

- (1) Biaya operasional adalah sejumlah anggaran yang digunakan untuk dapat menjalankan roda usaha BUMDesa
- (2) Biaya operasional terbagi menjadi dua, yaitu :
- Biaya Tetap, adalah biaya yang dikeluarkan setiap bulan nilainya tetap tidak berubah, diantaranya adalah :
 - Nilai penyusutan Inventaris;
 - Nilai penyusutan biaya dibayar dimuka;
 - Biaya perawatan inventaris;
 - Dan lain-lain (sesuai analisa keuangan secara umum).
 - Biaya tidak tetap, adalah biaya yang dikeluarkan berdasarkan kebutuhan operasional, diantaranya :
 - Honor atau insentiv pengelola BUMDesa;

3) kebutuhan administratif dan lain-lain sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Untuk keperluan ini, pemerintah perlu mengadakan berbagai kegiatan yang bersifat administratif.

2.2.2. Fungsi

Menurut Soekanto (1980: 10), fungsi adalah "kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan". Menurut Soekanto (1980: 10), fungsi adalah "kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan".

a. Menetapkan tujuan yang harus dicapai. Tujuan adalah arah yang harus dicapai oleh organisasi. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan lainnya.

b. Menetapkan strategi yang harus ditempuh. Strategi adalah rencana yang harus ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Strategi harus ditetapkan setelah tujuan ditetapkan.

c. Menetapkan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara berbagai bagian organisasi. Struktur organisasi harus ditetapkan setelah strategi ditetapkan.

d. Menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja adalah urutan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melaksanakan tugas. Prosedur kerja harus ditetapkan setelah struktur organisasi ditetapkan.

(2) Hasil. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen meliputi menetapkan tujuan, menetapkan strategi, menetapkan struktur organisasi, dan menetapkan prosedur kerja.

Menurut Soekanto (1980: 10), fungsi adalah "kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan". Menurut Soekanto (1980: 10), fungsi adalah "kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan".

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Daftar Pustaka

1. Soekanto, S. (1980). *Dasar-dasar Sosiologi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
2. Soekanto, S. (1980). *Dasar-dasar Sosiologi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
3. Soekanto, S. (1980). *Dasar-dasar Sosiologi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
4. Soekanto, S. (1980). *Dasar-dasar Sosiologi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
5. Soekanto, S. (1980). *Dasar-dasar Sosiologi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
6. Soekanto, S. (1980). *Dasar-dasar Sosiologi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
7. Soekanto, S. (1980). *Dasar-dasar Sosiologi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
8. Soekanto, S. (1980). *Dasar-dasar Sosiologi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
9. Soekanto, S. (1980). *Dasar-dasar Sosiologi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
10. Soekanto, S. (1980). *Dasar-dasar Sosiologi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.

- b. Biaya produksi;
 - c. Pajak;
 - d. Dan biaya lainnya (sesuai analisa keuangan secara umum).
- (3) Biaya operasional dapat diambil dari APBDesa (maksimal dua tahun pertama), atau Alokasi hasil usaha BUMDesa setelah Tutup buku akhir tahun, atau hasil usaha pendapatan tahun berjalan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan perkembangan Usaha BUMDesa.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan maksimal 40% dari proyeksi pendapatan BUMDesa tahun berjalan.
- (5) Biaya operasional yang bersumber dari APBDesa di atur lebih lanjut di SOP BUMDesa.

Bagian Keempat Alokasi Hasil Usaha BUMDesa

Pasal 34

Hasil usaha BUMDesa yang merupakan alokasi PADesa dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha;
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir, lain-lain sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan PADesa dari laba hasil usaha BUMDesa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 35

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain termasuk biaya operasional dan cadangan resiko, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUMDesa di alokasikan untuk :
- a. pendapatan asli desa (PADesa), maksimal 30 %;
 - b. penambahan Modal, Minimal 50 %;
 - c. Operasional Penasihat, Maksimal 5 %;
 - d. insentif Pelaksana Operasional, maksimal dua kali gaji pelaksana operasional, dan atau maksimal 5 % (dipilih yang paling sedikit);
 - e. operasional Pengawas, maksimal 5 %;
 - f. peningkatan kapasitas kelembagaan/pendidikan dan pelatihan kepengurusan organisasi BUMDesa, maksimal 5 %.

di bawah bimbingan

di bawah

di bawah bimbingan dan pengawasan

di bawah bimbingan dan pengawasan

di bawah bimbingan dan pengawasan

di bawah bimbingan dan pengawasan

di bawah bimbingan dan pengawasan

di bawah bimbingan dan pengawasan

di bawah bimbingan dan pengawasan

di bawah bimbingan dan pengawasan

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

BUMDES

- (3) besaran Alokasi hasil usaha BUMDesa sebagaimana di maksud pada ayat (2) di bahas dan ditetapkan melalui mekanisme Musyawarah Desa.
- (4) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BUMDesa.
- (5) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Kelima Kepailitan BUMDesa

Pasal 36

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 37

- (1) Kepailitan BUMDesa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepailitan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 38

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 39

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;

- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. keadaan memaksa;
- g. pengalihan aset ; dan
- h. penyelesaian perselisihan

- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerjasama.

Pasal 40

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 41

Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), disampaikan kepada kepada Bupati melalui camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB VIII

PEMBUBARAN BUMDESA

Pasal 42

- (1) BUMDesa dapat dibubarkan apabila :
 - a. rugi terus-menerus selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUMDesa tersebut harus dibubarkan; dan
 - d. BUMDesa dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Pembubaran BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah mempertimbangkan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai independen.
- (3) Pembubaran BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Mengingat bahwa...

2. Mengingat bahwa...

3. Mengingat bahwa...

4. Mengingat bahwa...

5. Mengingat bahwa...

6. Mengingat bahwa...

7. Mengingat bahwa...

8. Mengingat bahwa...

9. Mengingat bahwa...

10. Mengingat bahwa...

11. Mengingat bahwa...

12. Mengingat bahwa...

13. Mengingat bahwa...

14. Mengingat bahwa...

15. Mengingat bahwa...

16. Mengingat bahwa...

17. Mengingat bahwa...

18. Mengingat bahwa...

19. Mengingat bahwa...

20. Mengingat bahwa...

21. Mengingat bahwa...

22. Mengingat bahwa...

23. Mengingat bahwa...

24. Mengingat bahwa...

25. Mengingat bahwa...

26. Mengingat bahwa...

27. Mengingat bahwa...

28. Mengingat bahwa...

29. Mengingat bahwa...

30. Mengingat bahwa...

BAB VII KEMBARAN TUMBUHAN

1. Mengingat bahwa...

2. Mengingat bahwa...

3. Mengingat bahwa...

4. Mengingat bahwa...

5. Mengingat bahwa...

6. Mengingat bahwa...

7. Mengingat bahwa...

8. Mengingat bahwa...

9. Mengingat bahwa...

10. Mengingat bahwa...

11. Mengingat bahwa...

12. Mengingat bahwa...

13. Mengingat bahwa...

14. Mengingat bahwa...

15. Mengingat bahwa...

16. Mengingat bahwa...

17. Mengingat bahwa...

18. Mengingat bahwa...

19. Mengingat bahwa...

20. Mengingat bahwa...

21. Mengingat bahwa...

22. Mengingat bahwa...

23. Mengingat bahwa...

24. Mengingat bahwa...

25. Mengingat bahwa...

26. Mengingat bahwa...

27. Mengingat bahwa...

28. Mengingat bahwa...

29. Mengingat bahwa...

30. Mengingat bahwa...

- (4) Kekayaan desa yang tersisa pada BUMDesa yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik desa dan harus disetor langsung ke Kas Desa.

BAB IX

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMDESA

Pasal 43

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba usaha;
 - c. perkembangan aset BUMDesa/laporan perubahan modal;
 - d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUMDesa kepada pihak ketiga;
 - e. Laporan daftar aktiva/ daftar inventaris;
 - f. Laporan kegiatan BUMDesa.
- (3) Untuk mendukung laporan pertanggungjawaban sebagaimana di maksud pada ayat (2) pelaksana operasional / bendahara harus memiliki administrasi keuangan sekurang-kurangnya :
 - a. Buku bank umum BUMDesa;
 - b. Buku kas harian umum BUMDesa;
 - c. Buku bank operasional BUMDesa;
 - d. Buku kas harian operasional BUMDesa;
 - e. Buku perubahan modal BUMDesa;
 - f. Buku laporan arus kas BUMDesa;
 - g. Buku laporan rugi laba BUMDesa;
 - h. Buku neraca BUMDesa;
 - i. Buku Inventaris/daftar aktiva;
 - j. Buku Daftar Pemilik Modal;
 - k. Buku daftar pembagian hasil usaha;
 - l. Buku daftar utang piutang/daftar Pinjaman BUMDesa;
 - m. Buku penghasilan pengelola;
- (4) Untuk mendukung laporan pertanggungjawaban sebagaimana di maksud pada ayat (2) pelaksana operasional/sekretaris juga harus memiliki administrasi lembaga sekurang-kurangnya :
 - a. Buku agenda surat masuk;
 - b. Buku agenda surat keluar;
 - c. Buku tamu;

(1) ... (2) ... (3) ...

ABSTRAK

... (1) ... (2) ... (3) ...

- d. Buku daftar pengelola BUMDesa;
 - e. Buku rencana kegiatan;
 - f. Buku laporan kegiatan.
- (5) Pelaksana operasional setiap bulan harus melakukan tutup buku akhir bulan, dan tutup buku akhir tahun.
 - (6) Pelaksana operasional wajib melaporkan kegiatan dan keuangan kepada penasihat setiap bulan dan akhir tahun setelah tutup buku tahunan.
 - (7) Tutup buku tahunan merupakan periode januari sampai dengan Desember tahun berjalan.
 - (8) Laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional dilaksanakan melalui musyawarah desa pertanggungjawaban.

Pasal 44

Contoh formulir administrasi keuangan dan administrasi lembaga BUMDesa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
- (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDesa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada SKPD yang terkait.
- (3) Pembinaan BUMDesa dapat dilakukan melalui Model Pendampingan Program yang kredibel;
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan BUMDesa sehingga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem dan prosedur yang ada.

- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Pendamping Desa, Pemerintah Kecamatan, Perguruan Tinggi dan Dinas/Instansi Kabupaten terkait.
- (6) Fasilitasi pendampingan secara operasional dilakukan oleh Tenaga Pendamping Program Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang berkedudukan di masing-masing Kecamatan dan Desa.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 47

- (1) Pengendalian BUMDesa merupakan kegiatan yang diarahkan demi memastikan pelaksanaan operasional BUMDesa berjalan sesuai dengan prinsip dan mekanisme yang telah ditetapkan demi menjaga mutu proses dan hasil kegiatan secara optimal.
- (2) Bentuk kegiatan Pengendalian meliputi :
 - a. Pelaporan;
 - b. pengawasan publik,
- (3) pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan, beserta berbagai masalah yang dihadapi.
- (4) Pelaporan BUMDesa bertujuan untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program BUMDesa mulai tahap sosialisai, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban dan pelestarian.
- (5) Laporan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh pengelola BUMDesa (desa/kelurahan), kecamatan sampai kabupaten.
- (6) Jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain meliputi :
 - a. Laporan Bulanan merupakan progres report perkembangan pelaksanaan kegiatan BUMDesa yang dilaporkan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
 - b. Laporan Berkala merupakan laporan pengelolaan BUMDesa yang menggambarkan perkembangan aktivitas kegiatan BUMDesa mulai kegiatan Sosialisasi sampai dengan Pertanggungjawaban.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 48

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa.
- (2) BPD bersama Kepala Desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDesa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa.
- (4) Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pelaksanaan BUMDesa di Desa.
- (5) Pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan berjalan sesuai dengan aturan main serta ketentuan yang telah disepakatai bersama.
- (6) Untuk menumbuhkan proses pengawasan publik agar dapat berjalan dengan baik, maka pengelola program di desa/kelurahan perlu memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan BUMDesa melalui:
 - a. Papan informasi kegiatan dan keuangan BUMDesa;
 - b. Forum-forum pertemuan yang dilakukan di desa/kelurahan merupakan sarana efektif dalam penyampaian laporan dan evaluasi.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Segala pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan BUMDesa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pendirian BUMDesa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tanggal 10 April 2017, Nomor 412.6/1044/418.24/2017 Perihal Rencana Fasilitas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2017 dan Berita Acara Nomor 412.6 /1360/418.24/2017 tentang Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati terkait tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tanggal 10 Mei 2017, dengan hasil peserta rapat memutuskan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 17 - 7 - 2017

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 17 - 7 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 22 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 - 7 - 2017

BUKU BANK UMUM BUM Desa
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BULAN :
BANK :
NO GIRO :

NO	TGL	URAIAN	BUKTI	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
JUMLAH TRANSAKSI BULAN INI				-	-	

MENGETAHUI,
DIREKTUR/MANAJER/KETUA BUMDESA

.....2017
BENDAHARA BUMDESA

.....

.....

